

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia memiliki tujuan nasional antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945). Pemerintah sebagai pelaksana dari UUD Tahun 1945 menjalankan tugas dan kewenangannya, sehingga untuk kelancarannya dibutuhkan perangkat atau organ yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUD Tahun 1945. Salah satu organ pemerintahan tersebut adalah Menteri Negara, yaitu Menteri Keuangan.

Menteri Keuangan, selaku pembantu Presiden, mendapatkan kewenangan sebagai kuasa yang ditunjuk untuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemberian kuasa pengelolaan APBN kepada Menteri Keuangan merupakan perbuatan hukum Presiden yang menciptakan kekuasaan atau kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan sesuatu atau menuntut sesuatu kepada pihak lain, dalam hal ini kementerian negara/lembaga atau pihak ketiga, guna melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan yang mempunyai fungsi

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, maka Menteri Keuangan dalam melaksanakan hal yang menjadi tugasnya dapat membuat kebijakan guna memastikan tujuan atas penugasan tersebut dapat dicapai. Untuk itu berbagai produk hukum dihasilkan sebagai wujud kebijakan untuk tercapainya tujuan dari pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan yang salah satu kebijakannya adalah tentang kepabeanan dan cukai yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan institusi ujung tombak dalam kegiatan ekspor impor.<sup>1</sup> Fungsi Bea Cukai di Indonesia diyakini juga sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang menguatkan.<sup>2</sup>

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 jo. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyebutkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang pabeanan dan cukai. Dalam implementasinya, kepabeanan merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

---

<sup>1</sup> Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 373.

<sup>2</sup> Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Kepabeanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 87.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mempunyai fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, maka DJBC diberikan mandat untuk melaksanakan tugas dalam hal pengawasan atas lalu lintas barang dan penerimaan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Daerah pabean merupakan wilayah suatu negara yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku suatu ketentuan hukum negara tertentu.<sup>3</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka fungsi DJBC pada hakikatnya meliputi tugas pemungutan penerimaan negara dan tugas pengawasan atas lalu lintas barang dengan tujuan untuk mengidentifikasi jenis dan jumlah barang dalam rangka pencegahan penyelundupan.<sup>4</sup> Pencegahan penyelundupan tersebut tentunya terkait dengan penerimaan negara seperti pajak.

Pasal 23A UUD NRI 1945 mengatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini dimaksudkan bahwa negara tidak akan bertindak sewenang-wenang ketika

---

<sup>3</sup> Wagiman dan Mandagi, Anasthasya Saartje, *Terminologi Hukum Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 58.

<sup>4</sup> Rezki Anta Triputra Milala, Tjip Ismail, "Penerimaan Negara dan Pengawasan Pabean Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai", *Jurnal Yuridis* Vol. 9 No. 2, Desember 2022, hal. 182.

memungut sebagian kekayaan rakyat, sekalipun itu dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Hal ini juga dimaksudkan supaya rakyat tidak menganggap bahwa negara sebagai pencuri, atau perampok karena mengambil kekayaan rakyat tanpa persetujuan pemilik. Untuk itu, maka persetujuan rakyat sebagai pemilik kekayaan menjadi mutlak adanya.<sup>5</sup>

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, artinya masih ada banyak sumber lainnya, antara lain kekayaan alam, bea dan cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba BUMN/ BUMD dan sumber-sumber lain seperti pencetakan uang (*deficit spending*) dan pinjaman. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin apabila negara semata-mata hanya mengandalkan misalnya dari kekayaan alam, karena kekayaan alam suatu saat akan habis dan memakan waktu yang cukup lama untuk pemulihannya atau bahkan ada kekayaan alam yang bersifat *non renewable*. Untuk itu adalah sangat tepat apabila negara memungut pajak kepada warga negara untuk membiayai pengeluaran negara. Salah satu jenis pajak yang diatur dalam hukum positif di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi, baik konsumsi Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh orang pribadi ataupun badan, yang dikenakan secara bertingkat pada setiap produksi dan distribusi barang

---

<sup>5</sup> Dyah Adriantini Sintha Dewi, "Implementasi Pasal 23 A UUD Negara Republik Indonesia dalam Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak", *Makalah*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, hal. 1.

atau jasa. Adapun mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) itu sendiri adalah dilakukan secara umum, PPN yang terutang atas transaksi penyerahan BKP/JKP dipungut oleh PKP Penjual. Dengan demikian, pembeli BKP/JKP yang bersangkutan wajib membayar kepada PKP Penjual sebesar harga jual ditambah PPN yang terutang (10%).

Mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara khusus, di antaranya Fasilitas Pembebasan PPN atas BKP Strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean (PP No. 49 Tahun 2022) dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PP No. 81 Tahun 2015) terkait dengan bahan pakan ternak dan pakan ternak yang digunakan untuk mencapai tujuan strategis nasional (ketahanan pangan).

Diketahui bahwa kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup saat ini jika tidak dilakukan kebijakan dan tindakan yang tepat, Indonesia akan menghadapi tiga ancaman, yakni krisis pangan, krisis air, dan krisis energi. Ketiga krisis tersebut merupakan tantangan nasional jangka panjang yang perlu diwaspadai agar tidak hambatan bagi Indonesia untuk mencapai tujuan nasionalnya.

Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 adalah Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran pokok antara lain berupa terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan yang salah satunya ditandai oleh kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.<sup>6</sup>

Sistem ketahanan pangan diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional dengan mengembangkan kemampuan produksi dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan

---

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Berdasarkan pengertian di atas, produk peternakan merupakan salah satu sumber makanan yang penting bagi manusia. Pakan merupakan hal yang sangat penting dalam usaha peternakan. Kebutuhan pakan dari tiap-tiap ternak berbeda-beda sesuai dengan jenis, umur, bobot badan, keadaan lingkungan dan kondisi fisiologis ternak. Pakan harus mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh ternak, namun tetap dalam jumlah yang seimbang. Bahan pakan harus seimbang dalam menyediakan zat makanan yang dapat digunakan untuk membangun dan menggantikan bagian tubuh yang rusak, serta memberikan energi untuk produksi seperti susu, telur, daging, dan lain sebagainya. Bahkan dapat dikatakan bahwa keberhasilan suatu usaha peternakan tergantung pada manajemen pakan.

Pentingnya bahan pakan secara tidak langsung merupakan komoditi strategis yang penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Namun demikian, Indonesia masih belum bisa memenuhi kebutuhan bahan pakan ternak dari dalam negeri sendiri dimana 35% komponen bahan pakan ternak diperoleh dari luar negeri melalui mekanisme impor.<sup>7</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka dalam upaya memenuhi kebutuhan bahan pakan ternak, Pemerintah memberikan fasilitas berupa Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai

---

<sup>7</sup> Puguh Susilo Pradityo dkk, "Dinamika Jagung Lokal Yang Diserap Pabrik Pakan Tahun 2019 – 2021", *Jurnal Nutrisi Ternak Tropis dan Ilmu Pakan* Maret 2023, hal. 8.

Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean.

Pemberian Fasilitas Pembebasan PPN atas bahan pakan ternak pada dasarnya mengurangi potensi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan nasional. Di sisi lain, Fasilitas Pembebasan PPN atas bahan pakan bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional, serta ketahanan pangan yang kuat bagi masyarakat Indonesia. Selain itu juga diharapkan dapat meringankan beban awal yang timbul dan ditanggung oleh Peternak maupun masyarakat secara umum sehingga penyaluran bahan pakan ternak akan menjadi lancar.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pakan ternak diharapkan akan berdampak pada peternakan dan hasil ternak yang baik. Meski demikian, pemberian fasilitas pembebasan PPN melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diubah terakhir dengan PMK No. 142/PMK.010/2017 dinilai belum efektif karena dampaknya tidak dapat dirasakan oleh peternak yang menjadi sasaran utama dari kebijakan tersebut.<sup>8</sup> Hal tersebut dikarenakan pada saat melakukan importasi,

---

<sup>8</sup> Satria Nur Ramadhana, Eka Ningsih Puji Rahayu, “Efektifitas Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Bahan Pakan Ternak Yang Diatur Dalam Peraturan Menteri Keuangan”, *Jurnal Akuntansi Akuisisi*, Vol. 18, No. 2, 2022, hal. 203-211.

importir atau yang sering disebut sebagai pengguna jasa kepabeanan dan cukai mempunyai kewajiban pabean antara lain untuk melaporkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan sistem *self-assessment*.

Dalam sistem *self assesment*, importir secara mandiri memberitahukan data barang yang diimpor termasuk menghitung sendiri pungutan yang mesti dibayar, dan sebagai konsekwensinya dituntut kejujuran importir sebagai wajib pajak dalam mengisi dokumen pemberitahuan. Sehingga, dengan adanya fasilitas kepabeanan dan cukai serta perpajakan dan penerapan sistem *self assesment* yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), maka memungkinkan terjadinya kebocoran penerimaan negara.<sup>9</sup>

Adanya sistem *self assesment* yang kemudian terkadang menimbulkan perbedaan penafsiran antara Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, seperti terhadap ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Undang-Undang Kepabeanan) berkaitan dengan DJBC melakukan tugasnya dalam melakukan pengawasan untuk mengamankan penerimaan negara atas importasi bahan pakan ternak, khususnya ketika DJBC menerbitkan Surat Penetapan atas Tarif dan/ atau Nilai Pabean (SPTNP) dan Surat Penetapan Kembali atas Tarif dan / atau Nilai Pabean (SPKTNP) untuk memungut Pajak Dalam Rangka Impor apabila tidak terdapat kekurangan Bea Masuk.

---

<sup>9</sup> Dwiyana Harjanthi, "Hubungan Antara Pelaksanaan Audit Kepabeanan Atas Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Oleh Direktorat Audit Pada Kantor Pisat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Upaya Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Negara", *Tesis*, Universitas Indonesia, 2011, hal. 3.

Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan, bahwa pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif dan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean. Selanjutnya dalam Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan dijelaskan bahwa Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean. Jika penetapan tersebut kemudian berbeda dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Kepabeanan, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada importir untuk melunasi bea masuk yang kurang atau mendapatkan pengembalian bea masuk yang lebih dibayar.

Bea masuk yang kurang dibayar atau pengembalian bea masuk yang lebih dibayar sesuai dengan penetapan kembali. Lebih lanjut dalam Pasal 17A Undang-Undang Kepabeanan, dijelaskan bahwa berdasarkan permohonan, Direktur Jenderal dapat menetapkan klasifikasi barang dan nilai pabean atas barang impor sebagai dasar penghitungan bea masuk sebelum diajukan pemberitahuan pabean.

Berdasarkan ketentuan di atas, menurut Pihak Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai berpendapat bahwa DJBC tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penetapan dan penetapan kembali terhadap tarif pajak pertambahan nilai atas barang impor bahan pakan ternak. Di sisi lain, DJBC memiliki pandangan sebaliknya, sehingga menimbulkan sengketa pajak yang diselesaikan sampai dengan tingkat Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung yang hasil putusannya juga

berbeda sebagaimana yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2684/B/PK/Pjk/2022 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1738/B/PK/Pjk/2020.

Dalam perkara sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 2684/B/PK/Pjk/2022 yang melibatkan PT Central Proteina Prima Tbk selaku Pemohon Peninjauan Kembali. Sebelumnya, PT Central Proteina Prima Tbk mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010402.45/2020/PP/M.XVIIA Tahun 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan putusan menolak permohonan banding oleh PT Central Proteina Prima Tbk terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1144/WBC.11/2020 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-001984/NTL/WBC11/KPPMP01/2020, dan menetapkan Pajak Pertambahan Nilai atas barang impor *Wheat Flour (Raw Material For Animal Feed)* dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 025795, pos tarif 1101.00.19 dengan pembebanan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (Bayar) sesuai keputusan Terbanding Nomor KEP-1144/WBC.11/2020. Sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar sebesar Rp234.595.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah).

Di sisi lain, dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 2684/B/PK/Pjk/2022, Hakim Agung mengabulkan permohonan PK oleh PT Central Proteina Prima Tbk, dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah keliru dalam menilai fakta dan menerapkan hukum. Hakim Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa DJBC telah secara diam-diam melakukan

penundukan diri dalam pelaksanaan *clearance stage*, mereduksi ketentuan kewajibannya untuk penerbitan SPTNP menurut Pasal 16 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga Hakim Agung menyatakan pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi Nihil.

Dalam perkara yang lain, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1738/B/PK/Pjk/2020, dengan pihak terkait yaitu PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk selaku Pemohon Peninjauan Kembali. PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002192.45/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan putusan Hakim Menolak Banding oleh Pemohon Banding yakni PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dengan alasan ditolaknya permohonan Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-17/WBC.09/2018 tanggal 12 Januari 2018 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-000719/WBC.08/KPP.MP.07/2017 tanggal 12 Oktober 2017 atas nama PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk yang juga menetapkan atas barang impor *Meat and Bone Meal* (tepung daging dan tulang) Bahan Baku Pakan Ternak Negara asal: *New Zealand* Pos Tarif 2309.00.90.90 yang diberitahukan dengan PIB Nomor 010803 tanggal 27 September 2017 yang didaftarkan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang dikenakan pembebanan PPN sebesar 10%, sehingga tagihan PPN impor yang harus

dibayar sebesar Rp132.054.000 (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Berdasarkan dua contoh kasus di atas, timbul ketidakpastian mengenai siapa yang sebenarnya memiliki kewenangan menetapkan tarif PPN atas impor bahan baku pakan ternak mengingat terdapat putusan yang berbeda atas kasus yang sama. Dimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1738/B/PK/Pjk/2020 yang melibatkan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk selaku pemohon Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung berpendapat bahwa penetapan atas tarif PPN yang dilakukan oleh DJBC sudah tepat dan benar. Di sisi lain dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2684/B/PK/Pjk/2022 yang melibatkan PT Central Proteina Prima Tbk selaku pemohon Peninjauan Kembali Mahkamah Agung berpendapat bahwa DJBC telah mereduksi ketentuan kewajibannya untuk penerbitan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) menurut Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga, kewenangan penetapan tarif PPN bukan kewenangan DJBC.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis tertarik dan hendak mengkaji lebih dalam yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **PELAKSANAAN KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM PENETAPAN ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP IMPOR BAHAN PAKAN TERNAK.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kewenangan negara dalam melaksanakan peraturan di bidang Kepabeanan?
2. Bagaimana kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penetapan atas tarif pajak pertambahan nilai terhadap impor bahan pakan ternak?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji kewenangan negara dalam melaksanakan peraturan di bidang Kepabeanan.
2. Untuk mengkaji kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penetapan atas tarif pajak pertambahan nilai terhadap impor bahan pakan ternak.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis adalah hasil penelitian yang dituangkan dalam penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang hukum perpajakan, khususnya tentang kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menetapkan atas tarif pajak pertambahan nilai atas barang impor bahan pakan ternak.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam melakukan penyempurnaan atas peraturan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penetapan atas tarif pajak pertambahan nilai terhadap impor bahan pakan ternak.
2. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi terhadap penelitian berikutnya.
3. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat menjadi informasi yang berguna terkait dengan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penetapan atas tarif pajak pertambahan nilai terhadap impor bahan pakan ternak.

#### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi uraian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Teori Kewenangan, Kepabeanan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Sengketa Pajak, Negara Hukum, Kepastian Hukum.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Berisi uraian mengenai Bentuk dan Pendekatan Penelitian, Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Data, Jenis Data, Pengolahan dan Analisis Data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini membahas permasalahan mengenai kewenangan negara dalam melaksanakan peraturan di bidang Kepabeanan, dan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penetapan atas tarif pajak pertambahan nilai terhadap impor bahan pakan ternak.

### **BAB V PENUTUP**

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran.

